

KAJIAN *LIVING LAW* TERHADAP MAHAR *BHOKA* DALAM PERNIKAHAN BEDA STRATA SOSIAL SUKU BUTON: Prespektif Hukum Islam

¹ Rismayani, ²M. Andi Akmal, ³St. Halimang, ⁴Musafir Pabbabari, ⁵Irwanti Said
Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: ¹rismayn1104@gmail.com ²andi.akmal@uin-alauddin.ac.id ³halimang@uin-alauddin.ac.id ⁴musafir.pababari@uin-alauddin.ac.id ⁵tanti.irwanti65@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Received Februari 2025</i> <i>Accepted April 2025</i> <i>Available Mei 2025</i></p> <p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Living law, dowry of bhoka, Inter-social marriage, Butonese tribe, Islamic law.</i></p>	<p>This study examines the tradition of determining the bhoka dowry in inter-social strata marriages within the Buton Tribe in Baubau City. In Buton’s customary law, society is divided into three social classes: Kaomu (nobility), Walaka (middle class), and Papara (commoners), each with different dowry values regulated by the Sultanate. Traditionally, marriages between Kaomu women and Papara men are prohibited and subject to customary fines. Using a descriptive qualitative method with an Islamic legal sociology approach—applying the theories of Living Law, Symbolic Interactionism, and ‘Urf—this research involved interviews with traditional, religious, and community leaders, as well as inter-class married couples, through snowball sampling, alongside observation and documentation. The findings reveal three main stages in determining the dowry: lukuti, pesoloi, and losa, which include a lineage tracing process (tiliki) by a spokesperson (tolowea) to decide dowry amounts and customary sanctions for inter-class unions. Community leaders’ perspectives on inter-social marriages are divided, though most view the traditional prohibitions as no longer relevant amid modern social dynamics. Furthermore, the dowry custom in inter-social marriages still functions as a living law within the Buton community, as it meets the core principles of the Living Law theory.</p>

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman adat istiadatnya yang sangat kaya dan kompleks. Indonesia memiliki ribuan bentuk budaya lokal yang mencakup bahasa, sistem kekerabatan, upacara adat, hukum adat, seni, serta struktur sosial yang berbeda-beda. Adat istiadat ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya semata, tetapi juga sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, termasuk dalam penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya, dan pergaulan masyarakat sehari-hari.

Living law yang digagas oleh Eugen Erlich memberikan definisi bahwa hukum tidak berkembang dari undang-undang atau putusan pengadilan, melainkan dari kehidupan masyarakat yang mencakup keluarga, desa, hingga negara merupakan sumber utama dari hukum yang hidup (*living law*), karena di sanalah hubungan sosial terbentuk dan berkembang.¹ Menurut Soepomo, *living law* dapat disebut sebagai hukum adat karena lahir dari masyarakat dan terus berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat itu sendiri.² Meskipun demikian, tidak semua adat istiadat dapat dikategorikan sebagai *living law*, sebab dari gagasan Eugen Erlich menetapkan setidaknya 3 konsep utama yaitu hukum tersebut lahir dari pola kebiasaan masyarakat serta bersifat mengikat dalam masyarakat, adat tersebut masih aktif ditaati oleh masyarakat, serta bersifat dinamis dalam artian praktik adat selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman.³

Regulasi terkait keberadaan *living law* di Indonesia terdapat dalam pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi pernyataan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.⁴ Dalam hukum Islam, *living law* atau hukum adat dapat disejajarkan dengan *'urf*, yaitu kebiasaan atau tradisi yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat.⁵ Keduanya dianggap sebagai sumber hukum karena hukum Islam, termasuk konsep *'urf*, telah melebur dan berakar dalam budaya masyarakat Indonesia, sehingga dapat disebut sebagai hukum yang hidup.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan dalam pelaksanaan adat istiadat, termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu aspek penting dalam pernikahan yang diatur oleh hukum adat adalah penentuan mahar. Masyarakat Suku Buton di Kota Baubau, misalnya, memiliki ketentuan khusus mengenai mahar yang telah menjadi bagian dari sistem hukum adat mereka. Dalam tradisi masyarakat Buton, mahar pernikahan dikenal dengan istilah *Popolo* yang pengukurannya didasarkan pada satuan nilai adat yang disebut *Bhoka*. Secara fungsi, *Bhoka* merupakan satuan nilai yang digunakan untuk menentukan besaran nominal mahar dalam bentuk uang. Namun, *Bhoka* bukanlah alat tukar yang berlaku dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Penggunaannya bersifat terbatas dan hanya muncul dalam konteks prosesi adat dan upacara keagamaan yang berlangsung di tengah masyarakat Buton. Oleh karena itu, dalam sistem budaya Kesultanan Buton, istilah *Bhoka* memiliki makna simbolik yang merepresentasikan nilai, status, dan penghormatan dalam ikatan pernikahan.

¹Marzellina Hadiyanti dan Sugiyanto, "Relevansi Living Law Theorie Dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic."

²Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, "Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat."

³David Nelken, "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities."

⁴Christinawati, "Living Law Dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum.", 84-94.

⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 98.

Besaran mahar *Bhoka* dalam tradisi pernikahan masyarakat Buton ditentukan berdasarkan derajat atau strata sosial keluarga perempuan dalam kesultanan. Semakin tinggi strata sosial perempuan, maka semakin tinggi pula nilai *Bhoka* yang harus diberikan sebagai mahar. Secara umum, masyarakat Suku Buton terbagi ke dalam tiga lapisan atau strata sosial, yaitu golongan *Kaomu* (bangsawan, ditandai gelar La Ode untuk laki-laki dan Wa ode untuk perempuan), *Walaka* (pemangku adat), dan *Papara* (masyarakat biasa). Ketentuan mengenai besaran mahar *Bhoka* dalam tradisi Kesultanan Buton telah ditetapkan secara rinci berdasarkan strata sosial mempelai perempuan, oleh sebab itu setiap golongan memiliki nominal mahar yang berbeda-beda. Sementara itu, untuk pernikahan lintas strata sosial, berlaku aturan yang berbeda. Secara prinsip, sistem adat Kesultanan Buton hanya memperkenankan pernikahan dalam golongan sosial yang setara. Namun, terdapat satu pengecualian, yaitu apabila laki-laki dari golongan bangsawan menikahi perempuan dari golongan masyarakat biasa. Sebaliknya, pernikahan antara perempuan bangsawan dan laki-laki dari golongan *Papara* tidak diperbolehkan karena dianggap dapat menurunkan martabat keturunan. Apabila pernikahan beda strata tetap terjadi dalam batas yang diizinkan, maka nilai mahar *Bhoka* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki akan meningkat. Kenaikan ini berfungsi sebagai bentuk denda atau kompensasi kepada keluarga perempuan atas perbedaan status sosial tersebut.

Keberadaan mahar *bhoka* bagi masyarakat suku Buton merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan tidak boleh ditawar-tawar. Sama halnya dengan hukum adat, peraturan terkait mahar *bhoka* juga bersifat mengikat dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat suku Buton termasuk pula di dalamnya terkait mahar *bhoka* serta ketentuan lainnya terkait pernikahan beda strata sosial. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penelitian ini fokus pada bagaimana kajian *living law* terhadap mahar *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial suku Buton di Kota Baubau serta keselarasannya dengan *'urf* dalam hukum Islam. Penelitian ini penting dan menarik karena belum ada kajian yang secara khusus membahas mahar *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial Suku Buton serta denda adat yang menyertainya. Misalnya, penelitian Lis Anjelina yang berjudul "*Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur*" hanya menyoroti mahar *bhoka* dalam pernikahan satu strata sosial tanpa membahas secara eksplisit pernikahan beda strata sosial⁶. Selain itu, perbedaan pendekatan dan teori yang digunakan menjadikan hasil penelitian ini berbeda dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam memahami dinamika hukum adat dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Buton. Hal ini menunjukkan bahwa konteks sosial dan budaya yang melekat dalam tradisi pernikahan masih relevan untuk dikaji lebih mendalam dengan perspektif yang berbeda.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ialah penelitian deksriptif kualitatif, yaitu metode yang fokus pada fenomena sosial yang melibatkan perilaku, tindakan, dan persepsi dari partisipan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Baubau yang menaungi benteng kesultanan Buton dan sebagai pusat administrasi dan kebudayaan kesultanan Buton. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Sosiologi Hukum Islam dengan menggunakan *living law* dan interaksionisme simbolik

⁶Lis Anjelina, "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan.)"

sebagai *grand theory*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori '*urf*' dengan beberapa kaidah untuk menyingkronkan antara aturan adat sebagai *living law* dengan hukum Islam melalui '*urf*'.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengetahui terkait sejarah, praktik serta perubahan yang terjadi dalam realita penetapan mahar bhoka pernikahan beda strata sosial suku Buton. Wawancara juga dilakukan terhadap pasangan yang menikah beda strata sosial untuk mengetahui lebih dalam terkait dampak serta sanksi sosial yang dirasakan oleh pihak yang menikah antar strata sosial. Terdapat 10 informan yang diwawancarai, 2 diantaranya meminta agar tidak disebutkan namanya, sementara 8 informan terdiri dari 3 tokoh adat, 2 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat, serta 2 pasangan yang menikah beda strata sosial. Pemilihan informan melalui teknik *snowball sampling*, yaitu metode pengambilan sampel di mana peneliti mulai dengan sejumlah kecil responden yang relevan, kemudian responden tersebut merekomendasikan atau menunjuk orang lain yang juga memenuhi kriteria penelitian. Kriteria informan meliputi tokoh adat yang aktif dalam penentuan mahar *bhoka*, tercatat dalam struktur Kesultanan Buton, memahami sejarah dan adat pernikahan Buton, serta memiliki wawasan tentang hukum Islam dan dinamika sosial yang berkembang.

Teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Proses dalam memvalidasi data yaitu dengan melakukan triangulasi data seperti membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen atau literatur yang relevan, serta melakukan konfirmasi ulang kepada informan agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan secara objektif.

Sementara teknik pengumpulan data mengacu pada tiga tahap yang digagas oleh Hiles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷ Tahapan mereduksi data bertujuan untuk memilah dan menyaring data yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian penyajian data yaitu mulai menyusun data secara sistematis dalam bentuk tabel, poin-poin, dan narasi. Pada tahapan ini peneliti akan menghubungkan antar data yang telah di kemukakan berdasarkan teori-teori dengan kondisi yang ada dilapangan. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Pada tahapan ini temuan akan dirumuskan berdasarkan pola yang muncul dari data serta memverifikasinya secara terus-menerus agar tetap valid dan konsisten dengan realitas lapangan.

Pembahasan

Realitas Penentuan Mahar Bhoka dalam Pernikahan Beda Strata Sosial Suku Buton di Kota Baubau

Pembagian strata sosial Suku Buton bermula pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Sultan ke-IV), melalui musyawarah dengan *Syara Ogena* dan *Kidina*, yang menetapkan tiga lapisan sosial: *Kaomu*, *Walaka*, dan *Papara (Kabumbu Taluanguna)*. Sementara itu, ketentuan nominal *bhoka* yang berlaku sekarang ditetapkan sejak masa Sultan Oputa Sangia dan diyakini oleh tokoh adat dan tokoh agama ketetapan terkait nominal mahar *bhoka* tersebut tidak akan berubah, kecuali pada nilai tukarnya.

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh bapak La Ode Mazadu bahwa Nilai satu *bhoka* selalu mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan harga bahan

⁷Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 160.

pokok makanan seperti beras dan jagung, serta sesuai dengan kesepakatan para tokoh adat. Pada dasarnya pihak yang menentukan nilai tukar *bhoka* yaitu pihak kesultanan, namun karena saat ini perannya hanya sebagai lembaga adat maka hak tersebut dialihkan kepada perangkat masjid agung keraton atas persetujuan dari DPR. Jadi penetapan nilai tukar *bhoka* juga melibatkan tokoh pemerintahan untuk disepakati dan dijalankan oleh masyarakat. Hingga saat ini, nilai tukar satu *bhoka* setara dengan Rp. 60.000. Pembayaran *bhoka* tersebut dapat berupa uang tunai ataupun emas, namun dalam praktek lapangan masyarakat seringkali menggunakan uang tunai untuk pembayaran mahar *bhoka*.

Menurut Hj. Maemunah selaku *Bisa Bawine* (tokoh adat perempuan) di Kelurahan Kadolomoko bahwa mahar *bhoka* memiliki beberapa perincian diantaranya yaitu *Popolo* yang merupakan hak mutlak istri. *Popolo* inilah yang menjadi mahar bagi perempuan. Kemudian *kalamboko* khusus untuk keperluan istri seperti kasur dan pakaian, selanjutnya *kapobiangi* merupakan hak ibu perempuan sebagai jasa ibu yang telah membesarkan anak perempuannya. Keempat *bakena kau* yang akan dibagikan kepada kerabat yang datang ketika lamaran. Terakhir *kaempesi* dan *katandui* merupakan bagian yang akan diberikan kepada tokoh adat yang terlibat dalam pernikahan (biaya jasa bagi tokoh adat yang menyelesaikan proses pernikahan). Semua perincian mahar *bhoka* tersebut dibayar oleh pihak laki-laki yang tidak dapat ditawar.

Ketentuan terkait mahar *bhoka* suku Buton disesuaikan berdasarkan strata sosial atau garis keturunan perempuan, sehingga terkait jumlah dan nominalnya memiliki perbedaan. Secara umum terdapat tiga strata sosial dalam masyarakat Suku Buton, yaitu golongan *kaomu* (bangsawan) yang memiliki gelar nama La Ode untuk laki-laki dan Wa Ode untuk perempuan, kemudian golongan *Walaka* (pertengana/pemangku adat), dan golongan *Papara* (masyarakat biasa).

Menurut La Ode Mursalin Zubair selaku Yarona Lakina Agama di Kesultanan Buton bahwa terdapat empat jalur pernikahan adat yang juga menjadi dasar penentuan nominal mahar perempuan, termasuk dalam pernikahan antar strata sosial, karena melalui jalur ini silsilah keturunan pihak perempuan dapat diketahui lebih jelas. Keempat jalur tersebut meliputi *Pobaisa*, *Uncura* (Naik Duduk), *Popalaisaka* (kawin lari), dan *Humbuni* (kawin paksa). Di antara keempatnya, jalur *Pobaisa* paling umum digunakan, yaitu pernikahan yang diawali dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga. Jalur *pobaisa* ini juga dapat dijadikan sebagai proses untuk menentukan nominal mahar perempuan berdasarkan garis keturunan.

Proses pada *pobaisa* ini diantaranya yaitu *lukuti* yang merupakan proses mencari informasi tentang perempuan yang akan dilamar, biasanya dilakukan sendiri oleh laki-laki, orang tua, atau kerabat, untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah memiliki pasangan atau dijodohkan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu *Pesoloi* yang memiliki arti mencari tahu. Pada proses ini dilakukan oleh penghubung rahasia yang biasanya seorang perempuan tua dan menjadi utusan pihak laki-laki. Penghubung rahasia tersebut akan menghubungi pihak keluarga secara langsung tanpa pendamping untuk menyampaikan maksudnya serta untuk memastikan apakah niatnya diterima baik oleh pihak perempuan atau tidak. Proses *pesoloi* dapat juga dimaknai sebagai lamaran tidak resmi karena belum melibatkan pertemuan keluarga dan berlangsung secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Apabila dalam proses ini diterima oleh pihak perempuan maka akan dilangsungkan proses *Losa*. *Losa* merupakan lamaran secara resmi yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Setelah pihak perempuan menerima niat yang disampaikan penghubung rahasia, maka diadakanlah pertemuan besar yang melibatkan seluruh

keluarga dari kedua belah pihak. Pada tahapan ini pihak laki-laki akan menunjuk seorang utusan yang disebut sebagai *tolowea* (juru bicara) untuk menyampaikan maksud dan tujuannya yang disaksikan oleh semua keluarga dan kerabat. Sementara itu, pihak perempuan juga mengutus seorang *tolowea* untuk memberikan jawaban. Pada proses losa terdapat tahapan *tiliki* yang merupakan proses penelusuran garis keturunan kedua belah pihak yang bertujuan untuk memahami asal-usul dan garis keturunan keluarga. Proses *tiliki* merupakan rangkaian adat yang paling krusial dalam pernikahan adat Buton agar dapat menentukan nominal mahar yang telah ditetapkan berdasarkan garis keturunan perempuan.

Setelah mengetahui garis keturunan perempuan, nominal mahar bhoka ditetapkan sesuai ketentuan adat masing-masing strata sosial, yaitu:

Golongan Kaomu

Kelompok *kaomu* merupakan kelompok yang diwajibkan menduduki posisi tinggi pemerintahan seperti Sultan, *Sapati*, *Kenepulu*, dan jabatan keagamaan. Berdasarkan penuturan bapak La Ode Asrul, S.S., M.A. bahwa golongan *kaomu* (bangsawan) dalam masyarakat Buton terdiri atas tiga tingkatan. Tingkatan pertama yaitu golongan *kaomu* dari keturunan Sultan Sakiul Darul Alam atau Oputa Sangia, kedua golongan *kaomu* dari keturunan Sultan Muhammad Aidrus (*Mo Ko Baadiana*), lalu tingkatan ketiga yaitu golongan *kaomu* secara umum. Ketiga tingkatan golongan bangsawan tersebut memiliki mahar adat yang berbeda-beda pula.

Jenis Mahar	Kaomu keturunan Oputa Sangia (Sultan Tsakiyuddin Darul Alam)	Kaomu keturunan Mo Ko Baadiana (Sultan Muhammad Aidrus)	Kaomu secara umum
Popolo	60 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 3.600.000	60 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 3.600.000	45 Bhoka x Rp 60.000 Rp 2.700.000
Kalamboko	30 Bhoka x 60.000 Rp 1.800.000	30 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 1.800.000	30 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 1.800.000
Kapobiangi	10 Bhoka x Rp 60.000 Rp 600.000	10 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 600.000	10 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 600.000
Bakena Kau	5 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 300.000	5 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 300.000	5 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 300.000
Katolosina Kabintingia	5 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 300.000	5 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 300.000	5 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 300.000
Karangani (tambahan)	-	10 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 600.000	-
Jumlah	110 Bhoka x Rp60.000 Rp. 6.600.000	120 Bhoka x Rp60.000 Rp. 7.200.000	95 Bhoka x Rp 60.000 Rp. 5.700.000

Selain ketentuan di atas, terdapat pula ketentuan lain yang hanya berlaku bagi putri sultan yang sedang menjabat. Bapak La Ode Muhammad Mursalin Zubair mengatakan bahwa mahar *bhoka* khusus *popolo* seorang putri sultan yang sedang menjabat sebanyak 150 *bhoka* sementara untuk kebutuhan *kalaomboko*, *kapobiangi*, *bakena kau*, dan *katolosina kabintingia* sama dengan jumlah *bhoka* golongan bangsawan secara umum. Perincian perhitungan mahar *bhoka* bagi putra sultan sebagai berikut:

Jenis Mahar	Jumlah <i>bhoka</i>	Nominal dalam Rp
Popolo	150 <i>bhoka</i> x Rp 60.000	Rp. 9.000.000
Kalamboko	30 <i>bhoka</i> x Rp 60.000	Rp. 1.800.000
Kapobiangi	10 <i>bhoka</i> x Rp 60.000	Rp. 600.000
Bakena kau	5 <i>bhoka</i> x Rp 60.000	Rp. 300.000
Katolosina Kabintingia	5 <i>bhoka</i> x Rp 60.000	Rp. 300.000
Jumlah keseluruhan	200 <i>bhoka</i> x Rp 60.000	Rp. 12.000.000

Golongan *Walaka*

Kelompok *Walaka* merupakan kelompok yang menempati posisi dalam pemerintahan dan majelis syara (keagamaan). *Walaka* merupakan keturunan saudara-saudara dari Bataraguru, raja ketiga, dan terlibat dalam kepemimpinan Syara Ogena dan Kidina. Mereka terikat dengan *kaomu* dalam struktur sosial kerajaan melalui hubungan keluarga yang didasarkan pada leluhur La Baluwu dan Bulawambona. Golongan *Walaka* merupakan golongan kedua dalam masyarakat Buton. Hingga saat ini golongan *walaka* merupakan masyarakat yang berasal dari daerah Matana Sorumba dalam wilayah Kesultanan Buton yang meliputi Wabula, Lapandewa, Watumotobe, dan Mawasangka

Berdasarkan penuturan dari La Ode Muhammad Mursalin Zubair bahwa golongan *Walaka* juga terdiri atas tiga pembagian dan juga memiliki nominal mahar *bhoka* yang berbeda pula. Golongan *walaka* pertama yaitu keturunan Bonto Ogena Yi wantiro dan Keturunan Bonto Ogena Yi Gama yang sementara menjabat sebagai Bonto Ogena. Khusus keturunan tersebut disebut sebagai *Walaka Moera* dan sebutan maharnya yaitu satu *bhoka kura satali*. Kemudian golongan *Walaka* kedua yaitu *Walaka Analalaki*, dimana golongan ini mulanya merupakan *Kaomu* (bangsawan) namun karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas sebagai *kaomu* maka ia diturunkan statusnya menjadi *walaka*. Adapun perhitungan mahar keduanya memiliki hitungan yang sama, yaitu:

Jenis Mahar	Jumlah <i>Bhoka</i>	Total Nominal
Popolo	15 <i>Bhoka</i> x Rp 60.000	Rp. 900.000,00
Kalamboko	15 <i>Bhoka</i> x Rp 60.000	Rp. 900.000,00
Kapobiangi	2 <i>Bhoka</i> x Rp 60.000	Rp. 120.000,00
Bakena Kau	3 <i>Bhoka</i> x Rp 60.000	Rp. 180.000,00
Katolosina Kabintingia	1 <i>Bhoka</i> x Rp 60.000	Rp. 60.000,00
Jumlah keseluruhan	36 <i>Bhoka</i> x 60.000	Rp. 2.160.000,00
(Kebutuhan adat) Katandui	1,5 <i>Bhoka</i> x 60.000	Rp. 90.000,00
Kaempesi	0,5 <i>Bhoka</i> x 60.000	Rp. 30.000,00

Golongan *Papara*

Golongan *Papara* merupakan golongan paling bawah dalam masyarakat Buton. Dahulu golongan ini juga sering disebut sebagai *Maradika/Batua* (Budak). Sama halnya dengan golongan *Kaomu* dan *Walaka*, golongan *papara* juga terdiri atas tiga pembagian yaitu *Papara Kantinele* (budak), *Papara Talubinara* (tawanan perang) dan *Papara Kabutu* (masyarakat biasa yang menyerahkan diri tanpa perang). Berdasarkan penuturan

dari narasumber dan catatan sejarah bahwa golongan papara disebut sebagai *amaa* (bapak/nenek) karena golongan inilah yang menjaga serta merawat anak-anak sultan atau anak dari golongan *Kaomu*. Adapun nominal mahar adat (*bhoka*) bagi perempuan *Papara* yaitu:

Jenis mahar	Jumlah Bhoka	Total Nominal
Popolo	12 Bhoka x Rp 60.000	Rp. 720.000,00
Kalamboko	12 Bhoka x Rp 60.000	Rp. 720.000,00
Kapobiangi	2 Bhoka x Rp 60.000	Rp. 120.000,00
Bakena Kau	3 Bhoka x Rp 60.000	Rp. 180.000,00
Katolosina Kabintingia	1 Bhoka x Rp 60.000	Rp. 60.000,00
Jumlah keseluruhan	30 Bhoka x Rp 60.000	Rp. 1.800.000,00
Katandui	1,5 Bhoka x Rp 60.000	Rp. 90.000,00
Kaempesi	0,5 Bhoka x Rp 60.000	Rp. 30.000,00

Ketentuan tersebut berlaku apabila kedua calon pengantin berasal dari strata sosial yang sama. Adapun apabila dalam proses *tiliki* (penelurusan garis nasab) ditemukan bahwa kedua calon pengantin memiliki garis keturunan atau strata sosial yang berbeda maka memiliki ketentuan berbeda sebab pernikahan tersebut dikategorikan sebagai pernikahan silang atau pernikahan beda strata sosial yang memiliki denda khusus dalam aturan adat karena terdapat aturan larangan pernikahan beda strata sosial dalam kesultanan Buton.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Wa Ode Rihama selaku *Bisa Bawine* di kelurahan Kadolomoko bahwa terdapat denda adat dalam pernikahan beda strata sosial. Nominal denda adat berbeda tergantung darimana asal pasangan tersebut. Apabila dari golongan paling rendah seperti *Papara* akan menikahi golongan bangsawan (*kaomu*) maka dikenakan denda sebesar 600 *bhoka*. Perhitungan tersebut disebut sebagai *mata kupa* 600 *bhoka*. Adapun jika pasangan tersebut berasal dari *Walaka* yang akan menikahi *kaomu* (bangsawan) maka ia dikenakan denda adat sebesar 400 *bhoka*. Denda tersebut disebut sebagai *mata kupa* 400 *bhoka* dan wajib untuk ditunaikan. Ketentuan tersebut berlaku apabila laki-laki berasal dari golongan bawah dan menikahi perempuan golongan di atasnya.

Adapun perincian bagi pernikahan beda strata sosial antara Perempuan *kaomu* dengan laki-laki *walaka* menggunakan *Mata Kupa* 400 *Bhoka* berdasarkan penuturan Bapak La Ode Asrul yaitu:

Jenis mahar	Ketentuan	Nominal dalam Rp
Popolo	200 Bhoka	Rp. 12.000.000
Kalamboko	100 Bhoka	Rp. 6.000.000
Kapobiangi	40 Bhoka	Rp. 2.400.000
Katolosi dan Bakena Kau	60 Bhoka	Rp. 3.600.000
Katandui	200 sen (1 sen=Rp 5.000)	Rp. 1.000.000
Kempesi	100 sen	Rp. 500.000

Sementara itu perhitungan mahar adat (*bhoka*) bagi pernikahan beda strata sosial antara perempuan *Kaomu* (bangsawan) dengan laki-laki *Papara* (Masyarakat

biasa/budak) maka ia wajib dikenakan perhitungan denda adat menggunakan *Mata Kupa 600 Bhoka*. Adapun perinciannya yaitu:

Jenis mahar	Ketentuan	Nominal dalam Rp
Popolo	300 Bhoka	Rp. 18.000.000
Kalamboko	100 Bhoka	Rp. 6.000.000
Kapobiangi	60 Bhoka	Rp. 3.600.000
Katolosi dan Bakena Kau	40 bhoka	Rp. 2.400.000
Lengkalawa/ Uncura	100 Bhoka	Rp. 6.000.000
Katandui	300 sen (1 Sen= Rp. 5.0000)	Rp. 1.500.000
Kaempesi	150 sen	Rp. 750.000

Selain ketentuan pernikahan beda strata sosial bagi muda-mudi suku Buton, terdapat pula aturan terkait pernikahan beda strata sosial antara perempuan Buton dengan laki-laki yang berasal dari suku berbeda. Istilah penyebutan bagi laki-laki dari suku berbeda yaitu *Dhaga Molalo* (Orang asing/bukan asli Buton). Berdasarkan penuturan dari La Ode Asrul bahwa mahar adat (*bhoka*) bagi perempuan Buton yang akan dinikahi oleh laki-laki yang berasal dari suku berbeda maka berlaku dua ketentuan. Pertama, jika laki-laki tersebut hanya tinggal sementara di tanah Buton atau tujuannya ke Buton hanya untuk melaksanakan pernikahan maka ia dikenakan mahar adat (*bhoka*) sesuai dengan perhitungan *Mata Kupa 600 bhoka*. Ketentuan tersebut berlaku bagi *dhaga molalo* yang akan menikahi perempuan kaomu (bangsawan). Ketentuan kedua jika laki-laki dari suku berbeda tersebut telah menetap dalam kurun waktu lama di Buton maka mahar yang dibayar disesuaikan dengan strata sosial perempuan yang akan dinikahinya atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kemudian pemaparan dari La Ode Mazadu, bahwa pernikahan perempuan Buton dari *Walaka* dan *papara* dengan laki-laki dari suku lain cukup dikenakan denda dua hingga tiga kali lipat dari ketetapan maharnya. Semisal perempuan walaka dengan mahar 36 *bhoka* akan menjadi 72 *bhoka* bahkan 108 *bhoka*, namun hal tersebut dikembalikan lagi kepada kesepakatan keluarga apakah ingin memberlakukan denda adat atau tidak. Apabila penetapan terkait mahar *bhoka* serta denda adat telah disepakati maka dapat dilangsungkan proses selanjutnya yaitu proses *Tauraka* yang terdiri atas dua rangkaian (*tauraka mayidi-yidi* dan *tauraka maoge*), proses *Kawia* atau akad nikah, lalu proses *Karia* atau resepsi pernikahan.

Perspektif Tokoh Masyarakat tentang Pernikahan Beda Strata Sosial Suku Buton

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh bapak La Ode Mursalin Zubair selaku tokoh adat yang menjabat sebagai Yaronu Lakina Agama dan La Ode Mazadu selaku tokoh Masyarakat di kelurahan Kampoenaho menyatakan bahwa aturan terkait larangan pernikahan beda strata sosial disebabkan pada masa lampau anak keturunan bangsawan (*kaomu*) dirawat dan dibesarkan oleh golongan *walaka* dan *papara*, sehingga dianalogikan *kaomu* sebagai anak dan *walaka/papara* sebagai bapak dan dalam Islam terdapat larangan pernikahan antara anak dan orang tua.

Bapak La Ode Arsal selaku imam Masjid Babussalam mengatakan bahwa pada masa lampau pernikahan beda strata sosial dianggap sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Terlebih khusus pernikahan antara golongan *kaomu/walaka* dengan

golongan *papara* yang dianggap merupakan golongan yang tidak diketahui asal-usul keturunannya. Pernikahan beda strata sosial khususnya pihak perempuan bangsawan yang akan menikah dengan laki-laki biasa akan jatuh derajat kebangsawannya. Oleh sebab itu, laki-laki *papara* yang melamar perempuan bangsawan harus membayar sanksi adat berupa *bhoka* yang disebut sebagai *mata kupa* sebesar 400 – 600 *bhoka* sesuai golongan perempuan. Pembayaran denda *mata kupa* tersebut merupakan konsekuensi adat yang tidak boleh dilanggar.

Terdapat beberapa dampak atau sanksi sosial yang diberikan bagi pasangan beda strata sosial dalam kesultanan Buton khususnya perempuan dari golongan Kaomu dengan laki-laki walaka/papara, diantaranya yaitu putusnya gelar kebangsawanan atau dalam istilah Buton sering dikatakan '*taa mandawu moo*', pembayaran denda mahar *bhoka* yang disebut sebagai mata kupa, serta bentuk pernikahan harus secara uncura atau naik duduk. Dalam bentuk pernikahan uncura proses pengantaran mempelai laki-laki dilakukan pada malam hari sebelum pelaksanaan akad nikah yang hanya dilakukan oleh beberapa tokoh adat saja tanpa iring-iringan. Sanksi sosial lainnya menurut bapak La Ode Aرسال bahwa hilangnya hak untuk menduduki jabatan tertentu, apalagi jika perempuan kaomu menikah dengan laki-laki papara maka letak duduk perempuan tersebut dalam acara adat harus mengikuti letak duduk suaminya yaitu pada strata paling rendah dalam masyarakat suku Buton.

Bapak Muhammad Mukhsin Rahim, S.Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kokalukuna menuturkan bahwa larangan untuk menikah beda strata sosial terhadap masyarakat Suku Buton sudah tidak relevan untuk diterapkan saat ini. Bapak Mukhsin menekankan prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah, di mana takwa dan iman menjadi tolok ukur utama, bukan asal-usul atau status sosial. Regulasi terkait larangan pernikahan beda strata sosial dinilai terdapat gesekan antara nilai adat dengan nilai agama dan prinsip hak asasi manusia modern, khususnya terkait kebebasan memilih pasangan tanpa memandang strata sosial. Dalam realitas sosial saat ini menurut bapak Mukhsin gelar kebangsawanan tidak lagi selalu mencerminkan kualitas moral pribadi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam memilih pasangan. Hal serupa juga disampaikan oleh La Ode Mazadu, Wa Ode Rihama, dan La Ode Aرسال. Sementara itu beberapa tokoh lainnya hanya mengungkapkan bahwa aturan tersebut harus tetap dilestarikan karena dinilai sebagai warisan adat dan budaya.

Berdasarkan wawancara dari berbagai pihak dapat diketahui bahwa beberapa tokoh masyarakat mulai memiliki pandangan berbeda terkait larangan pernikahan beda strata sosial. Hal tersebut tidak lain disebabkan perubahan situasi dan zaman yang mempengaruhi masuknya nilai-nilai modern. Selain itu pemahaman terkait hak asasi manusia turut berperan penting dalam mempengaruhi sudut pandang tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat sebagai penjaga adat pun mulai menyesuaikan pandangannya dengan realitas sosial yang lebih egaliter, di mana kebebasan individu dan kesetaraan di hadapan hukum menjadi pertimbangan utama.

Terkait larangan adat terhadap pernikahan beda strata sosial, Bapak Mukhsin Rahim mengungkapkan bahwa pernah ada pasangan dari strata sosial berbeda yang ingin menikah, namun tidak mendapat restu dari pihak keluarga perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki tersebut berasal dari golongan *Papara*, sementara perempuan dari golongan *Walaka*. Selain perbedaan strata, keluarga perempuan juga menilai bahwa laki-laki tersebut memiliki perilaku buruk dan kasar, sehingga menolak hubungan mereka. Namun, karena laki-laki itu telah membiayai pendidikan perempuan tersebut, keluarga pihak laki-laki menuntut agar keduanya tetap dinikahkan sebagai bentuk ganti

rugi materi. Menanggapi hal ini, keluarga perempuan meminta kepada pihak KUA untuk menikahkan pasangan tersebut, lalu langsung menceraikannya setelah akad nikah. Permintaan ini ditolak oleh KUA karena bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang menekankan ketulusan, keikhlasan, dan niat membangun rumah tangga secara sah dan harmonis bukan sekadar formalitas atau penyelesaian utang-piutang. Konflik tersebut mencerminkan masih kuatnya norma sosial dan hierarki adat dalam masyarakat Buton yang memengaruhi keputusan pernikahan. Ketidaksesuaian strata menjadi penghalang restu keluarga, dan menunjukkan konflik antara hukum adat dan hak individu untuk memilih pasangan. Namun demikian, hingga saat ini peneliti belum menemukan adanya konflik pernikahan beda strata sosial yang melibatkan pihak ketiga seperti kepolisian, karena permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan secara adat melalui musyawarah keluarga.

Sementara itu, pengakuan dari Wa Ode Desi Rasmi selaku perempuan *Kaomu* (bangsawan) yang menikah dengan laki-laki *walaka*, mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya telah berupaya keras mencari pasangan dari strata yang sama demi mempertahankan gelar kebangsawanan (*Ode*). Namun, setelah bertahun-tahun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sementara usianya telah cukup untuk menikah, akhirnya ia dan orang tuanya memutuskan untuk tidak lagi terpaku pada aturan adat dan memilih menikah dengan laki-laki dari strata berbeda. Keputusan ini disertai kesediaan untuk menerima sanksi adat, seperti pelaksanaan pernikahan secara *uncura* dan hilangnya gelar kebangsawanan bagi keturunannya. Meskipun demikian, menurut Wa Ode Desi Rasmi, sanksi tersebut tidak berdampak besar terhadap kehidupan rumah tangganya maupun posisinya dalam lingkungan sosial.

Pendapat yang diuraikan oleh Wa Ode Desi Rasmi lebih kepada upaya mencerminkan transisi dari masyarakat adat yang sangat struktural menuju masyarakat yang lebih individual dan rasional. Nilai adat tetap dihargai, tetapi tidak lagi mendominasi pilihan hidup secara mutlak. Ini menunjukkan adanya proses negosiasi antara nilai lama dan kebutuhan zaman, yang menjadi inti dari dinamika hukum yang hidup di masyarakat.

Sementara itu, Wa Ode Grifanda Humairah, seorang perempuan dari golongan *Kaomu* yang menikah dengan laki-laki asal Suku Jawa, berpendapat bahwa saat ini Kesultanan Buton tidak lagi berfungsi sebagai lembaga kesultanan yang aktif. Oleh karena itu, beberapa ketentuan adat hanya dipertahankan nilai-nilainya tanpa harus dijalankan secara ketat dalam kehidupan masyarakat, salah satunya terkait larangan pernikahan lintas strata sosial. Keyakinan inilah yang membuatnya tidak terlalu memprioritaskan pencarian pasangan dari strata sosial yang sama. Baginya, terdapat banyak pertimbangan lain yang lebih penting dalam memilih pasangan, seperti keimanan dan ketakwaan, peran seseorang dalam kehidupan sosial, pekerjaan, dan berbagai aspek lainnya. Ia juga meyakini bahwa aturan larangan pernikahan beda strata sosial tersebut sudah tidak lagi relevan diterapkan, sebab masyarakat masa kini memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam menentukan pilihan pasangan hidup tanpa terikat latar belakang sosial tertentu. Terkait dampak atau sanksi adat seperti hilangnya gelar kebangsawanan pada anak keturunannya menurutnya tidak memberikan pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga ataupun kehidupannya dalam ranah sosial.

Kedua pendapat tersebut juga mencerminkan dinamika sosial dan kultural yang dialami oleh individu dari golongan *Ode* (bangsawan) dalam menghadapi realitas pernikahan beda strata sosial di masyarakat Suku Buton. Pernikahan beda strata sosial yang terjadi di masyarakat Suku Buton saat ini tentu disebabkan banyak hal seperti

dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru melalui teknologi, media, dan pendidikan. Generasi muda kini lebih terbuka terhadap pandangan modern dan mulai meninggalkan tradisi yang dianggap tidak relevan. Pandangan tentang strata sosial pun telah bergeser, tidak lagi terbatas pada kebangsawanan, tetapi juga mencakup status jabatan, pendidikan, dan ekonomi. Akibatnya, banyak pihak yang tidak lagi sepakat dengan larangan pernikahan beda strata sosial.

Kajian Living Law terhadap Mahar Bhoka Pernikahan Bada Strata Sosial Suku Buton

Ketentuan mengenai mahar adat (*bhoka*) telah menjadi hukum adat tertulis yang diwarikan oleh Kesultanan Buton dan masih dijalankan secara patuh oleh masyarakat Buton di Kota Baubau. Meskipun dalam realitanya, beberapa hal terdapat perubahan dalam proses pelaksanaannya karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini yang sudah pasti berbeda dengan keadaan masa lampau namun hukum adat tersebut tetap dijalankan dan dipatuhi.

Terjadinya beberapa perubahan dalam menjalankan adat tentang mahar *bhoka* dipengaruhi oleh beberapa faktor, misal terkait perubahan nilai tukar karena kurs rupiah yang terus meningkat. Kemudian pada pelaksanaan proses *uncura* (bagi pernikahan beda strata sosial) yang mulanya mewajibkan laki-laki melakukan pekerjaan fisik di rumah perempuan saat ini sudah tidak dilaksanakan lagi karena adanya tuntutan lain yang dianggap lebih prioritas.

Selain itu, pernikahan beda strata sosial saat ini juga tidak lagi dipermasalahkan bagi beberapa tokoh adat maupun tokoh masyarakat karena adanya beberapa faktor: pertama bahwa saat ini anak golongan bangsawan sudah tidak dirawat oleh golongan tertentu, sehingga kekhawatiran adanya saudara sepersusuan tidak perlu dipikirkan. Kedua, saat ini kesultanan Buton sudah tidak menjadi lembaga pemerintahan sehingga hal tersebut membuat masyarakatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam negara dan lingkup sosial (kecuali dalam tatanan Lembaga Adat Kesultanan Buton). Meskipun demikian, sering dijumpai pula terdapat tokoh ataupun masyarakat yang tetap teguh menjalankan adat dan tradisi tersebut untuk mempertahankan nilai-nilai leluhur.

Perubahan yang terjadi dalam melaksanakan dan menanggapi adat juga disebabkan oleh modernisasi dan globalisasi yang memperkenalkan cara hidup baru melalui teknologi, media, dan sistem pendidikan formal. Generasi muda kini lebih terbuka terhadap nilai-nilai modern dan cenderung meninggalkan tradisi lama yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Selain itu pandangan terkait perbedaan strata sosial saat ini tidak hanya merujuk pada golongan kebangsawanan saja melainkan sudah dipengaruhi oleh status sosial lainnya seperti jabatan, pendidikan, kekayaan, dan lain sebagainya. Sehingga beberapa pihak sudah tidak sepakat dengan adanya larangan pernikahan beda strata sosial ataupun pemberlakuan denda adat apabila terjadi hal tersebut.

Konsep dalam realita mahar *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial sejalan dengan teori *living law* yang digagas oleh Eugen Erlich, seorang sosiolog hukum asal Austria. Erlich dalam tanggapannya menjelaskan bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang tumbuh dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan semata-mata hukum yang dibuat dan disahkan secara resmi oleh negara. Konsep *living law* yang ia tawarkan memiliki definisi hukum adalah norma-norma atau aturan-aturan yang berkembang dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang meskipun tidak selalu tertulis atau disahkan secara formal oleh negara, namun ditaati dan

dianggap mengikat secara sosial.

Realitas dan praktik mahar *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial dianggap sebagai *living law* karena memenuhi tiga konsep yang dikemukakan oleh Eugen Erlich, bahwa hukum bukan hanya dibuat dan diakui secara resmi oleh pemerintah atau pihak berwenang, tetapi juga bisa muncul dari kebiasaan atau tindakan masyarakat sehari-hari. Tindakan yang awalnya tidak dianggap penting atau bahkan diabaikan, lama-kelamaan bisa diterima dan dianggap sah, bahkan oleh pihak yang sebelumnya membuat aturan. Hal ini dapat dilihat dari praktek pernikahan beda strata sosial yang mulanya dianggap sebagai aib bahkan ditentang saat ini sudah lebih dimaklumi karena adanya perubahan nilai sosial serta pandangan masyarakat itu sendiri yang sudah lebih didominasi oleh modernitas dan hak asasi manusia.

Pembentukan hukum adat mengenai mahar *bhoka* tersebut lahir dari hubungan sosial masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai hukum yang terikat dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Buton, inilah konsep kedua *living law* yang digagas oleh Eugen Erlich bahwa suatu hukum terbentuk secara alami dalam hubungan sosial masyarakat lalu ditaati karena dianggap penting untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam lingkungan tersebut. Hukum yang dilahirkan tersebut dihormati layaknya hukum negara.

Konsep ketiga dalam *living law* yaitu tatanan sosial masyarakat bersifat dinamis yang artinya selalu mengalami perubahan dan perkembangan di setiap zamannya. Mahar *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial, berdasarkan realita yang ada sudah memenuhi konsep ini. Hal tersebut dapat dilihat dari segi perubahan nilai *bhoka* hingga kepada perubahan merealisasikan denda adat yang lebih mengutamakan musyawarah dan diksusi. Selain itu dari perspektif *living law* terkait perubahan pandangan tokoh masyarakat mengenai larangan pernikahan beda strata sosial mencerminkan bahwa hukum adat tidak sepenuhnya kaku. Ia hidup dan berubah seiring waktu, bergantung pada cara masyarakat menginternalisasi dan menjalankannya. Dalam hal ini, aturan tentang pernikahan berdasarkan strata masih diingat dan dihormati, tetapi tidak lagi menjadi penghalang mutlak ketika dihadapkan pada realitas yang lebih inklusif dan manusiawi.

Berdasarkan tiga konsep *living law* tersebut dapat diamati bahwa hukum adat Buton mengenai ketentuan mahar *bhoka* bagi pernikahan beda strata sosial merupakan salah satu penerapan dari konsep *living law*. *Living law* merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat terkait mahar *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial sejalan dengan konsep *living law*. Karena realita dalam proses dan pelaksanaan mahar *bhoka* selalu menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.

Keberadaan *living law* sendiri di Indonesia telah diakui secara sah dalam perundang-undangan melalui pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dalam ketentuannya bahwa masyarakat setempat memungkinkan menjalankan tradisi dalam menyelesaikan berbagai perkara di luar sistem peradilan formal. Pengakuan hukum adat tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menghormati dan mengakomodasi keragaman sistem hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Dengan mengakui hukum adat, negara membangun rasa keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat sehingga memperkuat kesatuan sosial.

Mahar Bhoka Pernikahan Beda Strata Sosial Suku Buton dalam kajian hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam teori *Living law* memiliki keseragaman makna dengan teori *'Urf*. *'Urf* adalah adat kebiasaan atau tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.⁸ Jika menelisik lebih jauh tentang Sejarah *bhoka* dan pemberlakuannya dalam sistem kesultanan Buton, maka akan diketahui bahwa setiap hukum adat yang disahkan serta dilaksanakan dalam Kesultanan Buton merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam sehingga dapat dikatakan bahwa mahar *bhoka* merupakan bagian dari *'urf*.

Sebagaimana hasil wawancara pada informan menyatakan bahwa mahar adat yang disepakati berdasarkan strata sosial hal tersebut sejalan dengan salah satu jenis mahar dalam Islam yang disebut sebagai mahar *mitsil*. Dalam ketentuannya bahwa mahar *mitsil* merupakan mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh pihak keluarga perempuan, entah dari pernikahan bibi, kakak, adik, ataupun kerabat lainnya. Nominal mahar *mitsil* biasanya diukur berdasarkan status sosial, raut wajah, pendidikan, keturunan, dan sebagainya.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam hal ini mahar adat *bhoka* yang disesuaikan dengan status/derajat perempuan dalam adat Buton dapat dikategorikan sebagai mahar *mitsil*, sebab dalam menentukan jumlah mahar disesuaikan dengan kebiasaan keluarga atau dilihat dari segi golongan keturunan. Sesuai apa yang dijabarkan oleh Imamiyah bahwa mahar *mitsil* ditentukan oleh *'urf* atau adat istiadat yang mengetahui tentang *ihwal* wanita, baik dari segi nasab, kedudukan, atau hal lain yang mempengaruhi bertambah dan berkurangnya mahar dengan syarat tidak melewati batas ketentuan sunnah yaitu senilai 500 dirham.¹⁰ Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah *'urf* yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ¹¹

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum

Berdasarkan kaidah tersebut bahwa suatu adat atau kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum dengan syarat suatu adat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* Al-Quran dan hadis. Selain itu, adat tersebut berlaku umum dan tidak memberikan kesukaran atau kesulitan kepada masyarakat yang akan menjalankan adat, oleh karenanya menurut Imamiyah suatu adat atau kebiasaan mengenai ketetapan mahar setiap perempuan dikategorikan sebagai mahar *mitsil* dan sesuai hukum Islam apabila ketetapan mahar tersebut tidak melebihi 500 dirham.

Kemudian terkait pernikahan beda strata sosial pada masa lampau ditentang karena adanya kekhawatiran terkait saudara sepersusuan karena anak-anak dari golongan kaum dirawat dan dibesarkan penuh oleh golongan *walaka* dan *papara*. Namun saat ini anak-anak keturunan sultan sudah tidak dirawat atau dibesarkan oleh golongan tertentu sehingga kekhawatiran tersebut mulai berkurang. Aturan terkait larangan pernikahan beda strata sosial juga mulai tergeser dengan realita banyaknya terjadi pernikahan beda

⁸Darmawati, *Ushul Fiqh*, 78.

⁹Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 95.

¹⁰Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 91.

¹¹Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Membahasa Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*, Cet. I (Sumatera Barat: Imam Bonjol Press, 2015), 90.

strata sosial di lingkup kesultanan Buton. Realita ini menjadi bukti bahwa dalam masyarakat telah hadir kesadaran bahwa semua manusia sama di mata Allah berdasarkan QS. Al-Hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.*¹²

Meskipun dalam pernikahan beda strata sosial suku Buton tetap diberlakukan pembayaran denda adat, namun dalam realita di lapangan saat ini denda adat tersebut sudah tidak dibatasi dalam nominal tertentu namun lebih menitikberatkan pada kesepakatan dan kemudahan kedua belah pihak menuju pernikahan. Perubahan dalam realita tersebut menunjukkan bahwa mahar adat Buton selalu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dan tidak bersifat kaku. Adat merupakan hasil cipta dan dijalankan oleh manusia, sehingga manusia pula yang memiliki kewenangan untuk menyesuakannya seiring dengan perubahan zaman. Perubahan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan adat istiadat yang telah lama diwarisi, melainkan sebagai bentuk adaptasi dan pengembangan agar adat tetap relevan dengan dinamika kehidupan modern. Hal ini dikarenakan nilai-nilai sosial dalam masyarakat terus mengalami transformasi seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri.

Dengan pertimbangan dan realita tersebut maka dapat dikatakan bahwa mahar adat (*bhoka*) dalam pernikahan beda strata sosial serta pembagian jenis-jenis mahar dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* (baik) karena sesuai dengan salah satu kaidah *'urf* yaitu:

مَا رَأَىٰ هُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Apa yang dianggap baik oleh umat islam berarti juga baik di sisi Allah.*¹³

Mahar adat *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial juga dikatakan sebagai *urf shahih* disebabkan denda adat pernikahan beda strata sosial tidak lagi dibatasi dalam nominal tertentu yaitu 400 *bhoka* dan 600 *bhoka* melainkan berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak apabila tidak menyanggupi ketetapan denda adat tersebut. Hal ini didasari bahwa setiap situasi dapat berubah-ubah dan suatu aturan adat dianjurkan untuk tidak memaksa keadaan. Perubahan praktek atau realita dalam menjalankan denda adat yang lebih mementingkan kesepakatan kedua belah pihak dibandingkan mengikuti nominal adat dikatakan sebagai *urf shahih* karena sesuai dengan kaidah *'urf* yaitu:

لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum berhubungan dengan perubahan

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 517.

¹³Nasrun Haoren, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

masa.¹⁴

Berdasarkan kaidah tersebut disimpulkan bahwa suatu hukum dapat berubah sesuai adat kebiasaan yang memiliki maslahat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, mahar *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial suku Buton juga dikategorikan sebagai '*urf al-am* atau '*urf* yang bersifat umum karena hukum adat tersebut diberlakukan bagi seluruh masyarakat kesultanan Buton dan dijadikan sebagai pedoman dalam pernikahan.

Perlu dipahami bahwa meskipun pelaksanaan, jenis mahar, dan penentuan nominal denda adat dalam pernikahan beda strata sosial secara umum memenuhi kriteria '*urf shahih*, namun tidak menutup kemungkinan terdapat unsur '*urf fāsīd* di dalamnya. '*Urf al-fasīd*, artinya '*urf* tersebut batal maksudnya kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil dan kaidah dasar yang terdapat dalam syariat Islam.¹⁵

Urf merupakan salah satu metode dalam menentukan hukum fikih, namun tidak semua '*urf* yang ada di masyarakat dapat dijadikan suatu hukum. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam, terdapat syarat-syarat tertentu agar suatu '*urf* dapat diterima dan dijadikan sebagai dasar hukum. Beberapa ketentuan tersebut antara lain: '*urf* yang dijadikan dasar hukum harus merupakan '*urf shahih*, yakni tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Selain itu, baik '*urf* bersifat umum maupun khusus, serta berupa perbuatan maupun ucapan, harus telah berlaku secara luas dan menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat setempat serta diakui oleh mereka. '*Urf* tersebut juga harus telah ada saat peristiwa atau kasus terjadi agar dapat dijadikan rujukan hukum.¹⁶ Sementara itu, '*urf fasīdah* atau tradisi yang menyimpang tidak layak untuk dipertahankan, karena mempertahankan kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah berarti menolak dalil syar'i. Jika syarat utama ini tidak terpenuhi, maka tradisi tersebut dianggap sebagai '*urf fasīd* dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Sama halnya dengan mahar *bhoka*, dapat dikategorikan sebagai '*urf fasīd* apabila beberapa aturan adat dipaksakan secara kaku, sehingga menimbulkan kemudharatan atau ketidakadilan bagi pihak tertentu. Salah satunya terkait perintah untuk menikah dengan strata yang sama untuk mempertahankan gelar kebangsawanan. Apabila anjuran atau nilai-nilai yang mendorong seseorang untuk hanya menikah dengan pasangan dari keturunan atau strata sosial yang sama diterapkan secara ketat, maka hal tersebut dapat menimbulkan kemafsadatan (kerusakan) bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah sulitnya menemukan jodoh yang sesuai, sehingga banyak individu, khususnya perempuan, mengalami keterlambatan dalam pernikahan. Padahal, dalam Islam sangat dianjurkan untuk segera menikah apabila seseorang telah memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan finansial, demi menjaga kehormatan dan menghindari fitnah.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika perempuan dari golongan tertentu, seperti *kaomu*, harus menunggu lamaran dari laki-laki dari golongan yang sama. Jika tidak ada laki-laki dari golongan tersebut yang melamar, maka perempuan tersebut terpaksa menunda pernikahan, meskipun secara syar'i ia telah siap. Lebih jauh lagi, jika ada lamaran dari laki-laki dari golongan lain ditolak hanya karena perbedaan strata sosial, maka ini akan menciptakan kesulitan yang tidak perlu dan bahkan bisa berujung pada ketidakadilan terhadap hak perempuan untuk menikah.

Dengan demikian, apabila aturan tidak tertulis semacam ini diterapkan secara mengikat dalam masyarakat, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai '*urf fāsīd*

¹⁴Ibid.

¹⁵Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy*. 96-97.

¹⁶Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 105.

(adat yang rusak), karena bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk menikah. Hal ini juga menyalahi kaidah fiqih:

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ قُدِّمَ دَرَجَةُ الْمَفْسَدَةِ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Selain pembatasan pernikahan antarstrata sosial, pemberian sanksi adat berupa pencabutan jabatan atau kedudukan sosial terhadap pasangan yang menikah beda golongan juga merupakan bentuk *'urf fāsid* (adat yang rusak). Hal ini dikarenakan dasar penilaian terhadap kelayakan seseorang untuk memegang tanggung jawab atau jabatan semestinya didasarkan pada kapasitas, keilmuan, dan integritas, bukan pada status keturunan atau gelar kebangsawanan. Dalam konteks masyarakat modern, di mana akses terhadap pendidikan terbuka luas untuk semua lapisan, tidak menutup kemungkinan bahwa individu yang berasal dari golongan berbeda justru lebih kompeten dalam hal keilmuan dan kepemimpinan dibanding mereka yang berasal dari golongan bangsawan (*ode*). Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam QS. Al-Hujurat/49:13 Allah SWT menegaskan:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.*¹⁷

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan dan kelayakan seseorang tidak ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh ketakwaan dan kualitas pribadinya. Jika jabatan atau kedudukan diberikan semata-mata karena status sosial tanpa mempertimbangkan kemampuan dan tujuan kemaslahatan umum, maka hal tersebut telah menyimpang dari tujuan syariat Islam. Maka, praktik pencabutan jabatan karena pernikahan beda strata sosial dan penetapan jabatan berdasarkan keturunan semata dapat dikategorikan sebagai *'urf fāsid*, karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan prinsip meritokrasi yang dijunjung dalam Islam.

Dari sudut pandang tujuan dan prinsip pernikahan dalam ajaran Islam, ketentuan mahar *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial sejatinya telah mencerminkan beberapa nilai fundamental yang menjadi landasan utama dalam membangun rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam meliputi terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah; kelangsungan keturunan demi menjaga eksistensi umat; sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT; pemeliharaan kehormatan diri dan keluarga; serta sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis manusia secara halal sesuai dengan tuntunan syariat. Di samping itu, ketentuan tersebut juga merefleksikan prinsip-prinsip pernikahan Islam, yakni mawaddah (kasih sayang), rahmah (kasih dan pengayoman), amanah (tanggung jawab suami-istri), serta musyawarah bil ma'ruf (permusyawaratan dengan cara yang baik dan santun).

Namun demikian, apabila larangan adat terkait pernikahan beda strata sosial tetap dipertahankan secara kaku tanpa mempertimbangkan perkembangan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan universal, hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam memilih pasangan hidup yang dijamin oleh Islam. Islam memberikan hak kepada

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 517.

setiap individu untuk memilih pasangan berdasarkan pertimbangan iman, akhlak, dan kecocokan, bukan semata-mata latar belakang keturunan atau status sosial. Membatasi pilihan pasangan hanya karena faktor strata sosial dapat berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan tujuan luhur pernikahan itu sendiri, sehingga bertentangan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak individu yang sangat dijunjung dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, meskipun ketentuan mahar *bhoka* pada dasarnya selaras dengan beberapa prinsip syariat, namun pelarangan mutlak atas pernikahan beda strata sosial perlu ditinjau ulang agar sejalan dengan prinsip kebebasan memilih pasangan, demi mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan utama syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kesimpulan

Mahar adat *bhoka* dalam tradisi pernikahan masyarakat Suku Buton dapat dikategorikan sebagai bentuk *living law*. Sebagai *living law*, *bhoka* merupakan hukum yang lahir dari masyarakat kemudian hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Buton. Aturan mengenai *bhoka*, termasuk proses penentuannya melalui *tiliki* (penelusuran garis keturunan), diakui dan dijalankan oleh masyarakat secara konsisten, sehingga memiliki kekuatan mengikat secara sosial, meskipun tidak diatur dalam hukum negara. Mahar adat *bhoka* pernikahan beda strata sosial juga selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman, hal tersebut dapat dilihat dari nilai tukar yang selalu diperbarui oleh lembaga adat yang melibatkan institusi pemerintahan untuk menyesuaikan dengan harga pokok makanan serta nominal denda adat yang mulanya dibatasi dalam nominal tertentu hingga cukup berdasarkan kesepakatan saja. Hal ini tentu sejalan dengan konsep *Living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut tumbuh bersama masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang pendidikan dan literatur hukum, khususnya terkait pemahaman tentang hukum adat sebagai bagian dari *living law*. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berperan sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem pengatur sosial yang aktif dan dihormati dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks ini, *bhoka* menjadi contoh nyata bagaimana aturan adat masih dijalankan dan memiliki daya ikat meskipun tidak tertulis dalam hukum negara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *living law* bersifat dinamis, dapat beradaptasi terhadap perubahan sosial, dan membuka ruang untuk penyesuaian melalui musyawarah dan negosiasi.

Secara praktis, penelitian ini dapat membantu masyarakat Suku Buton untuk lebih memahami dan menghargai praktik hukum adat mengenai proses dan realita mahar *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat umum dan pihak keluarga terkait mahar *bhoka* dalam pernikahan beda strata sosial. Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang besaran dan bentuk *bhoka* sesuai tingkatan strata sosial serta fungsinya dalam konteks sosial, ekonomi, dan bentuk penghargaan kepada perempuan.

Daftar Pustaka

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikarul Hakim, 2004.

- Amrullah Hayatudin. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Amzah, 2019.
- Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, Muhammad Ramadavin. “Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat.” *Jurnal Selisik* Vol. 9, no. No. 1 (2023): 120–27.
- Christinawati, Ayu Denis. “Living Law Dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 3, no. No. 1 (2024): 84–94.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019.
- David Nelken. “Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities.” *Theoretical Inquiries in Law* Vol. 9, no. No. 2 (2008): 446.
- Firdaus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Membahasa Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*. Cet. I. Sumatera Barat: Imam Bonjol Press, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Karanganyar: Salman, 2017.
- Lis Anjelina. “Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan.” *SAKINA: Journal Of Family Studies* 3, no. 1 (2019): 1–12.
- Marzellina Hadiyanti dan Sugiyanto. “Relevansi Living Law Theorie Dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatik.” *Jurnal Progressive Law and Society* Vol. 1, no. No. 1 (2023): 42–53.
- Nasrun Haoren. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nawawi. *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy*. Cet. I. Batu: Literasi Nusantara, 2020.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Syamsiah Nur, dkk. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka, 2022.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.